



PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk;

Telah membaca berkas perkara Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2025/PN Njk, atas permohonan dari:

Supriyono, Tempat Lahir : Nganjuk, 08-08-1972, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Tempat Tinggal : Wonokroko, Rt 002 Rw 002 Desa Oro-oro ombo Kec Ngetos, Kabupaten Nganjuk., Agama : Islam, Pekerjaan : Petani;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri lalu secara lisan menyampaikan pencabutan permohonan nomor : 89/Pdt.P/2025/PN Njk yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sepihak dan pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka pencabutan permohonan tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan telah dicabut maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara perdata permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang memunculkan permohonan ini;

Mengingat ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam Perkara Perdata Permohonan Nomor: 89/Pdt.P/2025/PN Njk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara perdata permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **29 April 2025**, oleh **Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yuni Eka Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m,

ttd

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuni Eka Kurniawan, S.H.

Perincian biaya perkara	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	:	Rp. 15.000,00
Biaya PNPB	:	Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	:	Rp.160.000,00